

KEPUTUSAN  
DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
NOMOR PR.06.01.54.09.24.29 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KINERJA  
DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan pada Tahun 2025, perlu menetapkan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2025;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Pengawasan Peredaran Pangan Olahan tentang Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2025;
- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611);

8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 311 Tahun 2023 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TENTANG RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Tahun 2025 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2025.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 September 2024

PLT. DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN



DIDIK JOKO PURSITO

LAMPIRAN

DIREKTUR PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN

NOMOR PR.06.01.54.09.24.29 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN TAHUN 2025

RENCANA KINERJA DIREKTORAT PENGAWASAN PEREDARAN PANGAN OLAHAN  
TAHUN 2025

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
1	Meningkatnya Sarana Peredaran yang Menerapkan Smkpo	Jumlah Sarana Peredaran yang Menerapkan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO)	200 Sarana
2	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	Persentase Hasil Pengawasan Produk dan Sarana Peredaran Pangan Olahan Oleh UPT yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80%
		Persentase Keputusan Hasil Pengawasan Peredaran Pangan Olahan Sesuai Standar	90%
3	Meningkatnya Efektivitas Penanganan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan	Persentase KLB Keracunan Pangan yang Teridentifikasi Penyebabnya	75%
4	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pangan Olahan yang Dilakukan Oleh Daerah	Jumlah Kab/Kota yang Memenuhi Standar Pengawasan PIRT untuk Mencapai Kabupaten/Kota Pangan Aman	170 Kab/Kota
5	Layanan Publik Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan yang Prima	Indeks Pelayanan Publik (IPP) Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	4,7
		Jumlah Surat Keterangan Ekspor/Impor Pangan yang Diselesaikan Tepat Waktu	55.900 SKI/SKE

<b>No</b>	<b>Sasaran Kegiatan</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target</b>
6	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi Yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	86,5
		Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	95
		Indeks Manajemen Risiko Direktorat Pengawasan Peredaran Pangan Olahan	3,2